Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia akan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang wajib dijamin oleh negara dan dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum Indonesia.[1] Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan *condition sine quanon* bagi kehidupan manusia yang baik dan sehat.[2]

Condition sine quanon (kondisi yang tanpanya tidak mungkin atau syarat mutlak) bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat), dan apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Oleh karenanya *condition sine quanon* ini diartikan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada.[3]

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan.[4] Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah ekosistem hutan Mangrove. Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif.

[1] Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

[2] A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarata, Jakarta, 2018. hlm. 14

[3] A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 209

[4] Adi Riyanto Suprayitno, dkk, *Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penyuluhan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012. hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Berbagai produk dari Mangrove dapat dihasilkan seperti kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, obat-obatan dan untuk sektor perikanan.[5]

Peningkatan hilangnya sumber daya mangrove yang disebabkan oleh adanya penebangan hutan mangrove yang secara mayoritas dilakukan oleh masyarakat setempat secara illegal, data perkiraan luas areal mangrove di Indonesia sangat beragam sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar penurunan luas areal mangrove tersebut.[6]

Hutan mangrove adalah komunitas tumbuhan pantai tropis dan sub tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut air laut dan terdapat tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.[7] Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat, antara lain sebagai sumber pangan, sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sebagai pendidikan dan penelitian, dan sebagai ekowisata.[8]

Fungsi dan manfaat penting hutan mangrove, maka penebangan atau pengalihan fungsi perlu dipertimbangkan lebih bijaksana apalagi hal tersebut bisa termasuk eksploitasi berlebihan dari hutan mangrove karena selama ini penebangan

[5] Nurhenu Karuniastuti, *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*, Jurnal Forum Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Januari 2015. hlm. 1

[6] Y. Rusila Noor, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bogor, 1999. hlm. 101

[7] Ziman F. Dekme, dkk, *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*, Jurnal Unsrat, Volume 2, Nomor 1. 2016. hlm. 2

[8] Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017. hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

atau hal-hal lain sebagainya mengenai hutan mangrove dilakukan hanya semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi semata.[9]

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove yang cukup luas. Salah satu kawasan tersebut berada di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki hamparan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai, habitat berbagai jenis biota perairan, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Sebagai kawasan pesisir, keberadaan ekosistem mangrove di Desa Pulau Cawan juga memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Setiap bentuk penebangan mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, yang berarti hukum adalah undang-undang yang tertulis sedangkan undang-undang yang tidak tertulis tidak dinyatakan dalam hukum.[10]

[9] Moh. Bagus, *Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Islam Islam, Volume 8, Nomor 2, Desember 2022. hlm. 142

[10] Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Volume 59, Nomor 1, Januari 2019. hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penegakan hukum lingkungan dimulai dalam sistem penegakan hukum yang luas, yang mencakup penegakan hukum preventif dan represif. Dalam Negara Indonesia sendiri, Kepolisian biasanya untuk menempatkan kegunaan sebagai unsur yang terpenting atau unsur yang utama, pengikut hukum alam akan mempriotaskan konsep keadilan, dan untuk para pengikut paham positivisme memposisikan kepastian hukum sebagai faktor yang paling utama. Hukum positif diciptakan untuk menjelaskan nilai-nilai moral, salah satunya adalah keadilan. Berdasarkan teori etis, isi hukum ditentukan oleh keyakinan moral individu tentang apa yang adil dan tidak adil. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.[11]

Apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi bencana yang akan merugikan negara dan penduduknya. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, seperti mitigasi bencana, yang menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.[12] Aparat penegak hukum lingkungan tidak hanya terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan pengacarpeja, akan tetapi juga dari pejabat dan lembaga yang berwenang memberi izin. Pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab terhadap penegakan hukum lingkungan administrative.[13]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove pada kawasan pesisir tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keberlangsungan fungsi ekologis wilayah pesisir. Mengingat ekosistem mangrove memiliki peranan penting

[11] Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021. hlm. 51

[12] Arvin Asta Nugraha, et.al., *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021. hlm. 286

[13] Elly Kridiani Purwendah, dkk., "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah abrasi pantai, mengurangi intrusi air laut, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, maka setiap tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tujuan hukum lingkungan administratif adalah untuk menghentikan perusakan lingkungan secara langsung dari sumbernya melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Kehutanan, perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.[14]

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana terhadap pelaku perusakan hutan.[15] Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa:

[14] Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[15] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2) Perlindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.[16]

Selain diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan terhadap ekosistem mangrove di kawasan pesisir juga didukung oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem mangrove. Penebangan mangrove secara melawan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Semua negara di dunia pada dasarnya mengakui dirinya sebagai negara hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Cicero, "*ubi societas ibi ius*", artinya setiap masyarakat memiliki

[16] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat lainnya.[17]

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengoversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, dan pertanian. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Penyebab kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan, baik udang maupun ikan memberikan konstribusi terbesar dalam perusakan hutan mangrove.[18]

Perusakan hutan mangrove merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar undang-undang. Dalam hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perusakan hutan mangrove diklasifikasikan sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan dan masyarakat. Rusaknya hutan mangrove, antara lain dapat mempengaruhi instrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah, minyak bumi dan lain-lain, turunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, meningkat abrasi pantai, menurun sumber makanan, tempat, dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut, dan peningkatan pencemaran pantai.[19] Oleh karena itu, perusakan hutan mangrove diklasifikasikan

[17] Widyawati, *Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 1, September 2022. hlm. 21

[18] Suci Puspita Sari, *Analisis Kondisi Mangrove Di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM*, Jurnal Sumber Daya Perairan, Volume 2, Nomor 1, 2009. hlm. 13

[19] Widyawati, *Op.Cit*, hlm. 58-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan

Tindak pidana terhadap kehutanan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Dasar hukum tindak pidana khusus terdapat pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.[20] Pasal 103 KUHP sebagai jembatan (penghubung) antara peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[21] Hukum pidana khusus memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu :[22]

a. Orang-orangnya atau subjeknya khusus dan kedua perbuatannya khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer.

b. Hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, merupakan salah satu desa pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kawasan hutan mangrove dengan fungsi ekologis yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Hutan mangrove

[20] Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[21] Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. hlm. 42
[22] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota perairan yang mendukung aktivitas perikanan masyarakat. Namun demikian, keberadaan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan menghadapi ancaman berupa penebangan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan berbagai motif, seperti pemanfaatan kayu maupun pembukaan lahan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

Kejahatan perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus.[23] Perusakan hutan apabila terus menerus terjadi maka akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar diperlukan maupun pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

[23] Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohaton, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595

2. Apakah faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.

2. Kegunaan praktis

 Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menindak secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

E. Kerangka Teori

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait.[24] Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan perangkat hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dipatuhi. Proses pelaksanaan maksud perundang-undangan, atau gagasan badan legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang nyata, disebut dengan penegakan hukum.[25] Hukum lingkungan, sebagai hukum lingkungan yang mengatur tatanan lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk tempat di mana interaksi antara manusia dan lingkungan akan memengaruhi kelangsungan hidup individu.[26] Siklus perencanaan kebijakan lingkungan mencakup langkah-langkah berikut :[27]

a. Perundang-undangan;
b. Standarisasi;
c. Izin;
d. Penerapan; dan

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 125
[25] Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24
[26] Anika Ni'matun Nisa, Suharno, *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020. hlm. 299
[27] Muh Isra Bil Ali, Aminah, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Substansif di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 18, Nomor 1, 2021. hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:[28]

a. Kedisiplinan para pemimpin negara serta aparat penyelenggara Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan biasa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali.

b. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.

[28] Viswandono Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015. hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap antara lain :[29]

a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang.
b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Soedarto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam upaya penegakan hukum yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.[30]

a. Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
b. Tindakan represif adalah upaya yang mencakup semua langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan (tindak pidana).
c. Tindakan kuratif pada dasarnya adalah upaya preventif dalam menangani kejahatan. Untuk membedakannya, sebenarnya tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum.

[29] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7
[30] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. hlm. 113-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :[31]

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

2. Teori Pemidanaan

Tujuan dari hukum pidana itu salah satunya untuk alat dalam mengatasi sengketa, yakni guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada masyarakat, hal ini juga tidak lepas guna memberikan ketentraman pada masyarakat.[32] Hukum pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan bermasyarakat karena keberadaan hukum akan selalu ada bersamaan dengan adanya masyarakat, hukum pidana menjadi pilar bagi kehidupan masyarakat agar dalam aktivitas sehari-harinya dapat dilaksanakan dengan damai dan tentram.[33]

Hukum pidana juga merupakan susunan atas keseluruhan dari hukum yang berada disuatu negara, yang mengatur serta menetapkan perilaku mana yang bisa dan tidak bisa dilaksanakan, biasanya bersamaan dengan sanksi negatif yang berupa sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu hukum pidana juga mengatur lebih lanjut seperti kapan dan dalam hal apa saja orang-orang pelanggar yang melanggar

[32] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015. hlm. 183
[33] Muhammad Bakri, et. al. *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2013. hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ketentuan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan apa yang mereka lakukan.[34] Adapun tujuan dari hukum pidana ialah :[35]

a. *Reformation* dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk memperbarui, memperbaiki, atau mengubah sistem hukum pidana suatu negara. Ini bisa melibatkan revisi undang-undang, perubahan dalam penegakan hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, dan reformasi institusi peradilan pidana.
b. *Restraint* dalam hukum pidana merujuk pada pembatasan atau pengendalian terhadap perilaku yang melanggar hukum. Ini mencakup penggunaan hukuman atau sanksi untuk mencegah individu atau kelompok melakukan tindakan kriminal, serta upaya-upaya untuk mengendalikan atau membatasi potensi kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.
c. *Retribution* dalam hukum pidana adalah konsep yang menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai balasan atau pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukannya.
d. *Deterrence* dalam hukum pidana mengacu pada upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintimidasi atau mengurangi keinginan pelaku kejahatan untuk melanggar hukum.

Tujuan penjeraan atau dererrent, baik yang ditujukan untuk pelaku pelanggar hukum maupun kepada masyarakat yang dinilai rawan untuk melakukan aksi kejahatan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari para pelaku pelanggar hukum serta rehabilitasi kepada pelaku

[34] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2
[35] Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019. hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pelanggar hukum. Poin terakhir yang paling modern adalah tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan pemenjaraan namun juga sebagai alternatif lain yang bukan hukuman pidana untuk membina para pelaku pelanggar hukum.[36] Penjabaran atas hukum pidana dilihat dari beberapa pendapat ahli, menurut Ch. J. Enschede-M. Bosch menuturkan jika berdasarkan tata caranya, sehingga hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi menjadi tiga, yaitu:[37]

a. Ilmu hukum pidana yang normatif
b. Ilmu pidana yang berdasarkan dari kenyataan (fakta)
c. Filsafat dari hukum pidana

Ch. J. Enschede dan M. Bosch melihat hukum pidana sebagai objek studi berdasarkan metodenya. Pompe menjelaskan bahwa hukum pidana (materil) merupakan semua bagian hukum yang mengatur perilaku seperti apa yang harus diberikan sanksi dan pada saat apa pidana dapat dilaksanakan. Menurut pemahaman klasik tujuan dari hukum pidana untuk menjaga manusia dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.[38] Tujuan sebenarnya dari hukum pidana, adalah untuk pencegahan atas aktifitas sosial masyarakat yang kurang baik di samping kejahatan yang pernah dilakukan. Hukum pidana adalah segala ketetapan-ketetapan yang mengatur dan mengawasi perilaku setiap orang untuk menghilangkan kejahatan di masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tetap saja didalam kehidupan sehari-hari masih banyak individu yang tetap

[36] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 67
[37] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98
[38] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melakukan pelanggaran dan perbuatan yang tidak baik dan bahkan sering merugikan masyarakat lain pada umumnya.[39]

Adapun arti dari celaan subjektif merujuk pada individu yang melaksanakan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang melawan hukum ini sudah diperbuat oleh seorang individu, tetapi jika individu tidak bisa dicela karena padanya tidak terdapat kesalahan, jadi pertanggungjawaban pidananya mungkin tidak dapat diberikan.[40] Berkenaan unsur dengan rencana, pada dasarnya ada 2 (dua) ketentuan, yaitu :

a. Menetapkan suatu keinginan ketika suasana tenang pada saat memutuskan untuk melakukan perbuatan itu dilakukan dengan keadaan tidak terburu-buru. Tolak ukurnya pada sebelum menetapkan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan sudah dipikirkan dengan matang, telah diketahui baik buruknya.
b. Kesediaan waktu yang tersedia sejak hadirnya keinginan, hingga pelaksanaan keinginan. Waktu yang tersedia menyesuaikan, maksudnya adalah tidak dapat dihitung dari lamanya waktu tertentu tetapi sesuai dengan pada kondisi atau kejadian konkrit yang terlaksana.[41]

F. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan beberapa konsep yang terdiri dari kumpulan yang memiliki arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti oleh peneliti.

[39] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29

[40] Marsudi Utoyo, et. al., *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77

[41] Nursyarifa Mahyudin, et. al., *Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[42]
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[43]
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.[44]
4. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam.[45]

[42] Ach. Fadlail, *Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023. hlm. 1

[43] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54

[44] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

[45] Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2, 2023. hlm. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.[46] Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat.[47]

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh, dikarenakan berhubungan maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data utama yang penulis peroleh melalui keretangan responden yang telah penulis sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

[46] Fitri Wahyuni, Dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 16.
[47] Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.[48] Data sekunder disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun Ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir serta pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lokasi yang menjadi objek penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove sehingga dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karateristik yang sama,[49] sampel merupakan bagian dari seluruhan populasi. Penelitian ini penulis mengunakan responden berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, maka penulis menggunakan

[48] *Ibid*, hlm. 20
[49] *Ibid*, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya mengunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. [50]

Tabel 1
Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penyidik Subdit Tipiter Polres Inhil	4	2	22%
2	Tokoh Masyarakat / Masyarakat sekitar di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	-	4	45%
3	Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Magrove di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	7	3	33%
	Jumlah	**11**	**9**	**100%**

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :[51]

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat Di Desa (wilayah) Pesisir khususnya Desa Pulau Cawan Kabupaten Indragiri Hilir.

[50] Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang menyesuaikan pada penanganan hukum pada tahun 2022, disebabkan setelah tahun 2022 pelaksanaan penegakan hukumnya belum adanya kelanjutan penanganan hukum sampai dengan tahun 2025.

[51] Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah.[52]

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah, diklasifikasikan, dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.[53]

[52] *Ibid*, hlm. 23
[53] *Ibid*, hlm. 23